



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika yang mengadili perkara

pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : Marthinus Leisubun Alias Tinus;-----
2. Tempat lahir : Hollay;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 November 1992;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Koperapoka atau Jalan C.

Heatubun belakang Gereja Tiberias Timika;-----

7. Agama : Kristen Katholik ;-----
8. Pekerjaan : Tidak ada;-----

----- Terdakwa Marthinus Leisubun Alias Tinus ditahan dalam tahanan rutan

oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018 ;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018

sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 ;-----

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;-----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20

September 2018 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan

tanggal 9 Oktober 2018 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak

tanggal sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember

2018;-----

----- Terdakwa menghadap sendiri;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika

Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 10 September 2018 tentang

penunjukan

Majelis

Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim tanggal 10

September 2018 tentang penetapan hari sidang;-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang

bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Marthinus Leisubun alias Tinus terbukti secara

sah melakukan tindak pidana Tanpa hak menguasai atau memunyai dalam

miliknya sesuatu amunisi sebanyak 3 butir sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI No. 12 tahun 1951

tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marthinus Leisubun alias Tinus

berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6(enam) bulan dikurangi

seluruh masa tahanan yang sebelumnya telah dijalani oleh terdakwa dan

dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Lapas Klas IIb Timika;-----

3. Menetapkan barang bukti

berupa :-----

- 1(satu) buah tas kecil (selempang) warna hitam motif putih dengan

merk "C For

One";-----

- 2(dua) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan P.5.3.R;-----

- 1(satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,(lima ribu

rupiah);-----

----- Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

keringanan hukuman ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

----- Bahwa Ia Terdakwa Marthinus Leisubun alias Tinus pada hari Rabu

tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada

waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam

tahun 2018 bertempat di Gedung Eme Neme Yauware Timika atau setidaknya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak menguasai atau mempunyai dalam miliknya sesuatu amunisi sebanyak 3 butir yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut: -

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon bupati dan wakil bupati Mimika yang mana dalam acara tersebut dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika dimana pada saat itu saksi Made Sariasa dan saksi Danang Sungkono sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

----- Bahwa setiap orang yang memasuki gedung pada saat diadakan acara tersebut diatas wajib dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan yang mana pada saat itu terdakwa juga memasuki pintu masuk sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi Made Sariasa juga saksi Danang Sungkono dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi pada dasar bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ;-----

----- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan dalam tas kecil warna hitam tersebut kemudian diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

----- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan wakil bupati Mimika ;-----

----- Bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ;-----

----- Bahwa terdakwa mengetahui apabila ketiga amunisi tersebut digunakan atau ditembakkan dapat melukai bahkan dapat membunuh orang lain ;-----

----- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi tersebut telah dilakukan uji balistik oleh Maryono selaku Ahli Persenjataan Api dan Amunisi dengan hasil yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli;-----

----- Bahwa dalam hal kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi : Made Sariasa dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Gedung Eme Neme Yauware Timika saksi bersama dengan Danang Sungkono menangkap terdakwa karena menguasai atau mempunyai amunisi sebanyak 3 butir ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang mana dalam

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara tersebut dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika dimana pada saat itu saksi dan saksi Danang Sungkono sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

- Bahwa setiap orang yang memasuki gedung pada saat diadakan acara tersebut diatas wajib dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan yang mana pada saat itu terdakwa juga memasuki pintu masuk sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi Made Sariasa juga saksi Danang Sungkono dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi pada dasar bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ; ---

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan dalam tas kecil warna hitam tersebut kemudian diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan wakil bupati Mimika ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa

- Bahwa dalam hal kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi : Danang Sungkono dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018 sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Gedung Eme Neme Yauware Timika saksi bersama dengan Made menangkap terdakwa karena menguasai atau mempunyai amunisi sebanyak 3 butir ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika yang mana dalam acara tersebut dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika dimana pada saat itu saksi dan saksi Made sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

- Bahwa setiap orang yang memasuki gedung pada saat diadakan acara tersebut diatas wajib dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan yang mana pada saat itu terdakwa juga memasuki pintu masuk sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi juga saksi Made dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi pada dasar bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim



- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi yang disimpan dalam tas kecil warna hitam tersebut kemudian diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan wakil bupati Mimika ;-----

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengaku bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa

- Bahwa dalam hal kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Keterangan Terdakwa : Marthinus Leisubun alias Tinus;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Gedung Eme Neme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yauware Timika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena membawa amunisi sebanyak 3 butir ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati saat itu dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika yaitu saksi Made Sariasa dan saksi Danang Sungkono sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

- Bahwa saat terdakwa memasuki pintu masuk terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi Made Sariasa juga saksi Danang Sungkono dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ;-----

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----

- 1(satu) buah tas kecil (selempang) warna hitam motif putih dengan merk "C For One";-----

- 2(dua) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan P.5.3.R;-----

- 1(satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian dari pada putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang akan diuraikan bersama-sama dengan pembuktian dakwaan Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1.-----Barang siapa;-----

2.Yang Tanpa Hak;-----

3.----Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang

Siapa ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab dan dalam perkara ini



Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama **Marthinus Leisubun alias Tinus**, dimana ia terdakwa adalah seorang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani oleh karena terbukti di persidangan bahwa ia terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ia terdakwa Hosea Murib S.Sos alias Hosea adalah subyek hukum yang telah mampu bertanggung jawab;-----
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----
Ad.2. Tanpa Hak ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, menurut Majelis Hakim Hakim unsur tindak pidana yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke tiga yaitu "menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi" karena unsur tindak pidana yang ke dua baru dapat dibuktikan dan ak nada relevansinya untuk dibuktikan apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana yang ke- tiga tersebut untuk itu dipertimbangkan sebagai berikut

-----**Ad.3. Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi;**-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Gedung Eme Neme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yauware Timika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena membawa amunisi sebanyak 3 butir ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati saat itu dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika yaitu saksi Made Sariasa dan saksi Danang Sungkono sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

- Bahwa saat terdakwa memasuki pintu masuk terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi Made Sariasa juga saksi Danang Sungkono dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika ;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur **Ke 2 (dua)** yaitu **"Tanpa hak"** sebagai berikut :-----

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksudkan oleh unsur tindak pidana yang ke-dua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitanya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur tindak pidana ke-tiga yaitu ' Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi-----

- Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa Hak" adalah tanpa seizin dari pejabat/ instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh Perundang-Undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu bagi setiap orang yang melakukan perbuatan "Unsur menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi";-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah didapat fakta hukum bahwa :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, sekitar pukul 15.30 WIT bertempat di Gedung Eme Neme Yauware Timika terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena membawa amunisi sebanyak 3 butir ;-----

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika sedang berlangsungnya acara debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati saat itu dilakukan pengamanan oleh Kepolisian Resort Mimika yaitu saksi Made Sariasa dan saksi Danang Sungkono sedang melakukan pengamanan di depan pintu masuk Gedung ;-----

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memasuki pintu masuk terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan oleh saksi Made Sariasa juga saksi Danang Sungkono dan ditemukan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa berupa 3 (tiga) butir amunisi yang terdiri dari 2 (dua) butir amunisi bertuliskan P.5.3.R dan 1 (satu) butir amunisi bertuliskan PIN.38.TK yang disimpan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ; -----
 - Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) butir amunisi diamankan oleh petugas keamanan dan dibawa ke kantor Polisi Resor Mimika guna proses hukum lebih lanjut ;-----
 - Bahwa tujuan terdakwa mengikuti acara tersebut adalah untuk memberi dukungan atau menjadi simpatisan terhadap salah satu kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Mimika ;-----
 - Bahwa terdakwa mendapatkan ketiga butir amunisi tersebut pada tahun 2013 di sekitar Jalan Patimurra dimana pada waktu itu terjadi pertikaian antara masyarakat Kei dari Bombay dengan Holay yang mana pada saat itu terdakwa hendak keluar kearah Jalan Budi Utomo dan menemukan 3 (tiga) butir amunisi tersebut di pinggir jalan tepatnya disamping Ruko Koperasi KSU Karya Abadi, sehingga kemudian terdakwa langsung mengambil dan memasukkan dalam tas kecil warna hitam milik terdakwa ;-----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin atas kepemilikan 3 (tiga) butir amunisi tersebut dari pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terdakwa juga bukan Anggota TNI ataupun Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang oleh Instansinya diperbolehkan untuk membawa dan memiliki amunisi tersebut ;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsure ini telah terpenuhi;-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa baik alasan Pemaaf maupun pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ;-----
- Sifat dan akibat dari perbuatan itu sendiri ;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- Sifat dan perilaku terdakwa yang menunjukkan sikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah dapat dipandang patut dan adil ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam akan tetapi untuk membina terdakwa agar kelak menjadi lebih baik dikemudian hari dalam hidup ditengah-tengah masyarakat oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan ditengah-tengah masyarakat hal mana sejalan dengan amanah yang tertuang dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143/Pid/1993 tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.572/K/Pid/2003 tanggal 12 Pebruari 2004 yang dinyatakan bahwa “ Tujuan Pemidanaan bukan sebagai balas dendam namun pidana tersebut benar-benar proporsional dengan prinsip edukatif, korektif, prefentif dan represif”**;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

----- Memperhatikan, pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat R.I No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Marthinus Leisubun alias Tinus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya berupa amunisi;-----

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Marthinus Leisubun alias Tinus** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- b1(satu) buah tas kecil (selempang) warna hitam motif putih dengan

merk "C For One";-----

- 2(dua) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan P.5.3.R;-----

- 1(satu) butir amunisi pada dasar peluru bertuliskan PIN.38.TK;-----

Dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 27 Nopember tahun dua ribu delapan belas oleh kami, Saiful Anam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Fransiscus Yohanis Babthista, S.H , Steven Christian Walukow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buddi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, serta dihadiri oleh Imelda I Simbiak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;-----
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. Saiful Anam, S.H., M.H.

Steven Christian Walukow, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2018/PN Tim



Buddi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)